

SISTEM PENETAPAN PENERIMA BANTUAN RASKIN DI DESA BUTI KECAMATAN MANANGGU KABUPATEN BOALEMO

Tety Thalib
STIA Bina Taruna Gorontalo
tetythalib72@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang sistem penentuan penerima Raskin di Desa Buti, Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo. Jenis penelitian deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan sejumlah informan. Data dikumpulkan melalui observasi dan pencatatan juga data sekunder terkait masalah penelitian.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penentuan penerima manfaat sistem Raskin, melalui proses yang dimulai dengan mengidentifikasi tahap-tahap pengumpulan data sebagai kegiatan masyarakat miskin sesuai dengan kondisi obyektif sesuai dengan kriteria kemiskinan, belum dilaksanakan prosedur sebagaimana seharusnya yaitu melalui proses tahapan penyaringan, sebagai prioritas. strategi langkah berdasarkan peringkat sangat buruk, buruk dan hampir miskin, tidak dilakukan dengan mengklarifikasi data yang telah diidentifikasi. Sistem penentuan penerima Raskin, pada gilirannya, tidak dilakukan secara transparan, karena melalui proses tahapan pengumpulan data, dan penyaringan sesuai dengan kondisi masyarakat miskin yang berhak menerima. Data menggunakan keluarga miskin berdasarkan data yang sebelumnya dianggap tidak valid. Ini dibuktikan dengan hadirnya keluarga miskin yang tidak ditunjuk sebagai penerima program Raskin. Sebagian besar bantuan program Raskin diterima oleh warga yang mampu membeli beras. Dalam arti, tujuan dari program ini tidak tepat karena pemerintah lebih menekankan pada administrasi yang tepat, yaitu pertanggungjawaban mengembalikan harga beras sesuai dengan jumlah yang didistribusikan ke desa Kabupaten Buti Mananggu.

disarankan perlunya pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas yang memadai untuk melakukan langkah-langkah pengumpulan data Pemerintah Desa, penyaringan dan penentuan keluarga miskin sesuai dengan kondisi kriteria obyektif.

Kata Kunci: Sistem, Penetapan, Bantuan, Raskin

PENDAHULUAN

Dalam pedoman umum penyaluran RASKIN (Subsidi Beras untuk masyarakat berpendapatan rendah), yang dikeluarkan oleh Kementerian

Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia (2012), dinyatakan bahwa peningkatan kesejahteraan rakyat menjadi prioritas dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional. Dalam dokumen

rencana tersebut ada 5 (lima) sasaran pokok yang menjadi tujuan yaitu: (1) pengurangan kemiskinan dan pengangguran, (2) pengurangan kesenjangan antar wilayah, (3) peningkatan kualitas manusia, (4) perbaikan mutu lingkungan hidup, dan (5) pengelolaan sumberdaya alam serta peningkatan infrastruktur.

Penyaluran RASKIN (Subsidi Beras untuk masyarakat berpendapatan rendah), merupakan salah satu dari lima sasaran pokok tersebut yaitu, pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Permasalahan penyaluran RASKIN tersebut umumnya menyangkut penetapan masyarakat yang berhak menerima program tersebut. Berbagai media baik elektronik maupun surat kabar, sering memberitakan kerancuan dari penyaluran RASKIN yang salah sasaran.

Realitas itulah yang menjadi momok bagi masyarakat, khususnya di daerah perdesaan, mengingat informasi tentang siapa saja yang berhak menerima tidak terungkap secara transparan. Cukup banyak masyarakat yang masih dalam taraf kemiskinan tidak mengetahui secara jelas bahwa program tersebut ditujukan untuk dirinya dan keluarganya.

Kebijakan RASKIN selama ini belum mampu memberikan kemudahan akses bagi masyarakat miskin untuk memperoleh haknya. Padahal program tersebut ditujukan untuk membantu

meringankan beban masyarakat miskin untuk mendapatkan pangan. Sebagai program nasional, program RASKIN melibatkan berbagai pihak baik vertikal maupun horizontal. Secara vertikal, pihak-pihak yang dominan terlibat adalah institusi di bawah Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia. Secara horizontal, semua sektor terkait memiliki tanggungjawab sesuai tupoksi masing-masing hingga ke tingkat bawah (Kabupaten, Kecamatan dan Desa).

Pada tataran horizontal inilah memunculkan permasalahan dalam penetapan keluarga miskin yang berhak menerima bantuan RASKIN. Walaupun program penanggulangan kemiskinan ini sudah berjalan secara rutin sejak tahun 1996, namun hingga saat ini masih sebagian besar masyarakat miskin yang belum menikmati bantuan beras miskin tersebut. Mengacu pada data Rumah Tangga Miskin yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), penetapan keluarga miskin banyak mengalami kerancuan. Badan Pusat Statistik (BPS) memperoleh data keluarga miskin dari Pemerintah Desa. Data tersebut disampaikan oleh Pemerintah Desa berdasarkan permintaan dari Pemerintah Daerah untuk diteruskan kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten. Dengan demikian, penetapan keluarga miskin yang pada gilirannya dijadikan dasar penerima bantuan RASKIN, berasal dari Pemerintah Desa.

Seperti halnya yang terjadi di Desa Buti Kecamatan Mananggu, berdasarkan pengamatan kerancuan dalam penetapan jumlah penerima RASKIN berawal dari tahun 2011 yang ditetapkan sebanyak 144 keluarga. Pada tahun 2012, jumlah tersebut mengalami kenaikan menjadi 181 keluarga. Tidak jelasnya penetapan penerima bantuan RASKIN tersebut, memunculkan kecurigaan masyarakat bahwa Pemerintah Desa tidak adil dan tidak memihak kepada keluarga miskin. Kerancuan muncul bahwa kriteria keluarga miskin dilihat dari usia lanjut. Dengan asumsi bahwa, orang-orang berusia lanjut (tua jompo), adalah orang yang tidak mampu bekerja mencari nafkah. Sementara diantara warga yang usia lanjut ada yang memiliki harta seperti pohon kelapa, ternak sapi, bahkan perkebunan kakao.

Tidak jelasnya kriteria penetapan keluarga miskin tersebut menjadi pertanyaan bagi sebagian masyarakat miskin yang belum menikmati bantuan RASKIN. Pemerintah Desa sebagai pengambil kebijakan belum berpihak kepada masyarakat miskin yang seharusnya ditetapkan sebagai penerima bantuan. Tidak berpihaknya Pemerintah Desa terhadap masyarakat miskin memunculkan kejengkelan dikalangan masyarakat. Permasalahan inilah yang memotivasi penulis untuk melakukan penelitian secara ilmiah tentang sistem penetapan penerima bantuan RASKIN di

Desa Buti Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo.

PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana sistem penetapan penerima bantuan RASKIN di Desa Buti Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo?

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk memperoleh gambaran yang obyektif tentang sistem penetapan penerima bantuan RASKIN di Desa Buti Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo.

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua sisi yaitu dari sisi teoritis dan sisi praktis, sebagai berikut:

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini, diharapkan kiranya bermanfaat menambah khasanah pengembangan ilmu pengetahuan administrasi publik, khususnya dalam penyediaan pelayanan yang berkeadilan.

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini, diharapkan kiranya bermanfaat bagi Pemerintah Daerah, dalam rangka

pemerataan pembangunan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Desa Buti Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo.

METODE PENELITIAN

Pelaksanaan penelitian ini, menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif (*descriptive research*), menurut Subyantoro & Suwanto (2009:28), “bertujuan membuat pencandraan/lukasian/deskripsi mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat suatu populasi atau daerah tertentu secara sistematis, faktual dan teliti. Variabel-variabel yang diteliti terbatas atau tertentu saja, tetapi dilakukan secara meluas pada suatu populasi atau daerah itu”.

Menurut Nawawi (2007:67) “Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya

Analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Nawawi (2007:63). yaitu suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta

yang tampak atau sebagaimana adanya. Setelah itu dikembangkan dengan memberikan penafsiran terhadap fakta-fakta yang ditemukan, selain pengumpulan dan penyusunan data juga menganalisa dan menginterpretasikannya, terakhir adalah kesimpulan.

Penelitian ini difokuskan pada sistem penetapan penerima bantuan RASKIN, melalui proses yang diawali dengan tahapan pendataan, penyaringan, dan penetapan. Ketiga elemen tersebut dideskripsikan sebagai berikut.

Tahapan pendataan yaitu, aktivitas mengidentifikasi masyarakat miskin sesuai dengan kondisi obyektif menurut kriteria kemiskinan.

Tahapan penyaringan, yaitu strategi langkah prioritas berdasarkan ranking sangat miskin, miskin, dan hampir miskin dengan mengklarifikasi data yang telah diidentifikasi.

Tahapan penetapan yaitu, menentukan jumlah masyarakat miskin yang berhak menerima bantuan sesuai dengan ketersediaan *input* berupa beras.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tahapan pendataan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu, aktivitas mengidentifikasi masyarakat miskin sesuai dengan kondisi obyektif menurut kriteria kemiskinan. Kegiatan mengidentifikasi masyarakat miskin,

seharusnya dilaksanakan secara bertahap/berjenjang dari bawah yaitu dari tingkat dusun dan di rekap di tingkat desa oleh aparatnya. Dengan demikian, berarti tugas pendataan membutuhkan kerjasama dari seluruh aparat dan perangkat desa.

program RASKIN bukan ditujukan untuk membantu warga miskin tetapi untuk mencapai target penjualan bahwa beras untuk keluarga miskin dapat menanggulangi sejumlah KK miskin sesuai dengan data yang ada. Dalam arti bahwa, tujuan utama program RASKIN bukan semata-mata membantu meringankan beban keluarga miskin tetapi terutama dapat mencapai target jumlah pengurangan data KK miskin. Dengan demikian, sistem pendataan keluarga miskin di desa tidak dilakukan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya bahwa data itulah untuk kebutuhan program RASKIN.

Tahapan Penyaringan

Tahapan penyaringan yang dimaksud dalam penelitian ini, yaitu, strategi langkah prioritas berdasarkan ranking sangat miskin, miskin, dan hampir miskin dengan mengklarifikasi data yang telah diidentifikasi.

berarti perangkat desa hanya menunggu perintah baru mau melakukan penyaringan data keluarga miskin yang sudah ada. Program RASKIN adalah program nasional dari Pemerintah Pusat yang ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan di daerah perkotaan dan

perdesaan. Program yang merupakan perlindungan sosial berbasis keluarga dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok bagi masyarakat kurang mampu. Permasalahannya, bahwa warga yang kurang mampu, justru tiak mampu membeli beras RASKIN walaupun harganya dibawah dari harga pasar.

Tahapan Penetapan

Tahapan penetapan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu, menentukan jumlah masyarakat miskin yang berhak menerima bantuan sesuai dengan ketersediaan *input* berupa beras.

sistem penetapan penerima RASKIN dapat dilakukan sesuai dengan keadaan keluarga miskin yang sebenarnya jika beras tersebut diberikan secara cuma-cuma. Aparat desa mengalami kesulitan menjual beras RASKIN kepada warga yang sangat miskin karena mereka tidak langsung membayarnya, tetapi harus mengutang dengan tanpa batas waktu kapan akan dibayarkan. Sementara aparat desa dituntut untuk mengembalikan harga beras sesuai dengan waktu yang telah ditentukan untuk memenuhi target 6 tepat sebagaimana telah diuraikan di atas.

warga desa saat ini sudah terbiasa dengan mengkonsumsi beras yang bagaimana yang enak dan yang bagaimana yang tidak enak. Dengan membedakan rasa enak tersebut, mereka dapat menilai bahwa beras RASKIN kurang berkualitas. Sementara dalam

pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, bahwa beras yang disalurkan kepada keluarga miskin adalah beras yang berkualitas baik. Bisa saja dalam pedoman, kebijakan penyaluran beras adalah yang berkualitas. Dalam implementasinya hingga ke tingkat daerah dan desa, kualitasnya sudah berbeda karena adanya persepsi bahwa yang mengkonsumsi beras adalah masyarakat miskin yang sudah tentu kurang memperhatikan kualitas beras. Persepsi demikian sudah tentu keliru karena warga miskin yang sudah memiliki banyak pengalaman seperti misalnya diundang hajatan, sudah tentu ia merasakan perbedaan beras yang dikonsumsi pada saat menghadiri hajatan dengan yang diterimanya dari program RASKIN.

SIMPULAN

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan di atas, simpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Sistem penetapan penerima bantuan RASKIN, melalui proses yang diawali dengan tahapan pendataan sebagai aktivitas mengidentifikasi masyarakat miskin sesuai dengan kondisi obyektif menurut kriteria kemiskinan, belum dilaksanakan mulai dari tingkat dusun hingga tingkat desa. Alasannya, data

keluarga miskin sudah tersedia di Kantor Desa sebagai hasil pendataan tahun sebelumnya yang justru tidak sesuai lagi dengan kondisi pada saat turunnya program RASKIN.

Sistem penetapan penerima bantuan RASKIN, melalui proses tahapan penyaringan, sebagai strategi langkah prioritas berdasarkan ranking sangat miskin, miskin, dan hampir miskin, tidak dilakukan dengan mengklarifikasi data yang telah diidentifikasi. Alasannya, tahapan pendataan tidak berlangsung sesuai dengan sistem pendataan yang diharapkan dapat menjangkau keluarga miskin yang seharusnya memperoleh bantuan program.

Sistem penetapan penerima bantuan RASKIN pada gilirannya tidak dilakukan secara transparan, karena tidak melalui proses tahapan pendataan, dan penyaringan yang sesuai dengan kondisi masyarakat miskin yang berhak menerima. Data keluarga miskin yang digunakan berdasarkan data yang telah dibuat sebelumnya dianggap tidak valid. Hal itu dibuktikan dengan masih adanya keluarga miskin yang tidak ditetapkan sebagai penerima bantuan program RASKIN. Sebagian besar bantuan program RASKIN diterima oleh warga yang mampu membeli beras. Dalam arti, sasaran program tidak tepat karena Pemerintah lebih menekankan pada tepat administrasi, yaitu pertanggungjawaban pengembalian harga beras sesuai dengan

jumlah yang didistribusikan ke Desa Buti Kecamatan Mananggu.

SARAN

Untuk menunjang perilaku pegawai yang sesuai dengan nilai dan norma organisasi, disarankan sebagai berikut:

Perlunya Pemerintah Daerah memberi fasilitas yang memadai kepada Pemerintah Desa untuk melaksanakan tahapan pendataan dengan mengidentifikasi masyarakat miskin sesuai dengan kondisi obyektif menurut kriteria kemiskinan.

Perlunya Pemerintah Daerah memberi fasilitas yang memadai kepada Pemerintah Desa untuk melaksanakan tahapan penyaringan, melalui strategi langkah prioritas berdasarkan ranking sangat miskin, miskin, dan hampir miskin dengan mengklarifikasi data yang telah diidentifikasi.

Perlunya Pemerintah Daerah memberi fasilitas yang memadai kepada Pemerintah Desa untuk melaksanakan tahapan penetapan penerima bantuan program RASKIN dengan menentukan jumlah masyarakat miskin yang berhak menerima bantuan dengan menyediakan *input* berupa beras sesuai dengan jumlah warga miskin.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmosudirdjo, Prajudi., 2001. *Dasar-Dasar Ilmu Administrasi dan Management*. Jakarta: Gunung Agung
- Daryanto, H.M. 2001. *Administrasi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Dewanta, Awan Setya, dkk.,1995. *Kemiskinan dan Kesenjangan Di Indonesia*, Kata pengantar Amin Rais, Yogyakarta: Aditya Media, Diterbitkan atas kerjasama ICMI Pusat, ICMI Orwil DIY, PPSK UGM
- Islamy M., Irfan. 2004. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Kusnadi M.A. 2002. *Konflik Sosial Nelayan. Kemiskinan dan Perebutan Sumberdaya Perikanan*. Yogyakarta: Penerbit LKIS
- Makmur, H. 2007. *Filsafat Administrasi*. Cet. Pertama. Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. Kedua. Bandung: PT.Remadja Rosdakarya
- _____. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Cet. Keduapuluhsatu. Bandung: PT.Remadja Rosdakarya
- Ratminto & Septi Winarsih, Atik. 2006. *Manajemen Pelayanan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ridwan. 2005. *Metode & Teknik Menyusun Tesis*. Pengantar Kata Buchari Alma. Cet. Ketiga. Bandung: Alfabeta

- Sedarmayanti. 2009. *Dasar-Dasar Pengetahuan Tentang Manajemen Perkantoran, Suatu Pengantar*. Cetakan Ketiga. Bandung: Mandar Maju
- Siagian, S. P. 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung
- Sinambela, Lijan, Poltak, dkk. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Supriatna, Tjahya. 2002. *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Suyanto, Bagog. 2006. *Kemiskinan dan Kebijakan Pembangunan*. Yogyakarta: PT. Aditya Media
- Syafiie, Inu Kencana dkk. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Syamsi, Ibnu. 2004. *Efisiensi, sistem, dan Prosedur Kerja*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara
- Tangkilisan, Hessel Nogi. 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Cet. Pertama. Yogyakarta: Lukman Offset
- The Liang Gie. 2001. *Efisiensi Kerja Bagi Pembangunan Negara, Suatu Bunga Rampai Bacaan*. Yogyakarta: Karya
- Tjiptono, Fandy & Diana, Anastasia. 2001. *Total Quality Management*. Yogyakarta: Andi Offset
- Wahyu, Ariani, Dorothea. 2003. *Manajemen Kualitas Pendekatan Sisi Kualitatif*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Dokuman Lain:

- Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, 2012, tentang Pedoman Umum Penyaluran Raskin (subsidi beras untuk masyarakat berpendapatan rendah).
- Surat Keputusan Menteri Penertiban Aparatur Negara Nomor: 63/Kep/M.PAN/2003, tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik